

## **POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA**

**Syahrul Ibad**

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy,  
Jawa Timur, Indonesia

Email : sinbad.sit@gmail.com

### **Abstrak**

Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Dari sudut "*das sollen*" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut "*das sein*" atau pengalaman bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya, sehingga menarik untuk dibahas. Penelitian ini merupakan hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif yang memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada masyarakat, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Tetapi juga bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum yang sesuai dengan tujuan negara.

**Kata kunci:** Hukum Politik Tata Negara, Konfigurasi Politik, dan Produk Hukum.

### **Abstract**

*This political and legal conception is important as a framework in viewing the direction of state policy towards regulating believers in the context of the rule of law in Indonesia. From the perspective of "das sollen" there is the view that politics must be subject to legal provisions, but this is more seen from the perspective of "das sein" or experience that the law is in reality determined by the political configuration behind it, so it is interesting to discuss. This research is normative law, or what is often known as library research. Currently, the political configuration and legal products used or used by Indonesia are democratic political configurations and responsive legal products which give the public the right to freedom of expression or discretion. The public is required to participate actively in determining policies in the Government. "But also that the political configuration and legal products in Indonesia have the same vision, namely creating prosperity for the general public in accordance with the goals of the state.*

**Keywords:** Constitutional Political Law, Political Configuration, and Legal Products.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konsep sistem politik dapat ditemukan istilah-istilah seperti proses, struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas kelihatan, ada pula yang kurang jelas. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah mempunyai kehidupan sendiri, sebenarnya tak lain dari proses-proses yang pola-pola ulangnya sudah mantap. Mereka mencerminkan struktur tingkah laku (*structure of behavior*). Struktur mencakup lembaga-lembaga formal seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah kebijaksanaan (*policy decisions*) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non-materiil). kebijaksanaan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output yaitu kebijaksanaan yang mengikat. Dengan kata lain: melalui sistem politik tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.<sup>1</sup> Pemerintahan mengharuskan seorang penguasa untuk tidak bisa bertindak semena-mena terutama dalam hal pembuatan peraturan perundangundangan. Seorang penguasa harus bisa memutuskan atau membuat sebuah aturan yang memberikan rasa keadilan di dalam masyarakatnya.

Di dalam tatanan hidup bermasyarakat sering pasti dan sering terjadi yang namanya *Conflik of Interest*, Oleh sebab itu di dalam masyarakat diperlukan sesuatu yang dapat mengatur kepentingan antar individu sehingga tidak terjadi konflik dengan kepentingan individu yang lain, yang kita sebut dengan hukum. Hukum berada di masyarakat karena masyarakat memerlukan suatu peraturan yang dapat mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Bahkan sering kita dengar istilah *ubi societas ibi ius* yang menunjukkan bahwa jika terdapat masyarakat maka disitu pasti terdapat hukum untuk mengatur kehidupan dan hubungan diantara mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nouha Khelfa and Sayed Mustafa Zamani, 'Is Political Science a Science?', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9.2 (2023), 103–17 <<https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.45224>>.

<sup>2</sup> P Utomo, 'Kajian Hukum Dan Masyarakat (Sebuah Pengantar)', *Qistie*, 6.2 (2012), 1–45 <<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1461%0Ahttps://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/1461/1545>>.

Hadirnya hukum sebenarnya tidak hanya dapat dimaksudkan sebagai alat untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sebagai alat yang mampu mengubah daya pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin maju, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam pembentukan hukum dihadapkan pada dilema tentang kemungkinan adanya nilai-nilai yang harus dikesampingkan, tetapi hendaknya hukum dioperasikan sesuai dengan tujuannya. Inti kepercayaan warga masyarakat pada hukum, adalah tercapainya tujuan-tujuan hukum secara maksimal. Oleh sebab itu karena itu, pelaksanaan hukum hendaknya memberikan kepuasan kepada masyarakat tentang harapan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Pencapaian tujuan hukum tidak hanya sampai pada suatu proses pengharapan tetapi juga harus bisa dibuktikan atau dirasakan langsung oleh masyarakat.

Politik dan hukum atau politik hukum memiliki pengertian atau definisi yang beragam. Tetapi dengan meyakini adanya persamaan substansif antar berbagai pengertian yang ada, bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>4</sup>

Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukkan sebagai kerangka (frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Apa dan bagaimana upaya negara dalam memberikan pengaturan serta memberikan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari indeks kewarganegaraan di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Pemikiran Hukum and D A N Pranata, 'MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam', 10.1 (2020), 2615-22.

<sup>4</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2009)  
<[https://books.google.co.id/books/about/Politik\\_hukum\\_di\\_Indonesia.html?id=pw1ttgAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Politik_hukum_di_Indonesia.html?id=pw1ttgAACAAJ&redir_esc=y)>.

Berdasarkan perspektif politik hukum itulah, bagian ini berusaha membentangkan garis kebijakan negara dalam hal penghayat kepercayaan yang telah dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dari bentangan tersebut, dapat dilihat adakah penyimpangan. Jikalau ada sejauh mana penyimpangan tersebut telah terjadi.<sup>5</sup>

Pertanyaan mendasar apakah Hukum akan berdiri sendiri, tanpa campur tangan dari pihak manapun. pertanyaan tersebut muncul karena adanya gejala yang kuat bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem politik. Tegasnya konsentrasi energi hukum selalu kalah dari konsentrasi energi politik. Disisi juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot. Hingga lahirah asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik, yang karakternya akan sangat ditentukan oleh kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan realitas bahwa setiap produk hukum yang diputuskan merupakan produk politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai hasil kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi antar kalangan politisi.

Meskipun dari sudut "*das sollen*" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut "*das sein*" atau pengalaman bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Fenomena menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Bahkan fenomena itu dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai, dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dan proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang Tangguh struktur politik, ekonomi, dan sosial.

Sebagai produk politik, hukum dijadikan alat justifikasi bagi visi politik kekuasaan. Dalam kenyataannya, kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik ketimbang menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga Lembaga legislative lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum.<sup>6</sup> Dengan hal tersebut maka apa pandangan Hukum politik Tata Negara melihat konfigurasi atau bentuk perpolitikan dan produk hukum

---

<sup>5</sup> M. Wildan Humaidi, 'Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia', *Jurnal Al-Daulah*, 9.1 (2020), 68.

<sup>6</sup> Syahrul Ibad, 'Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1.1 (2021), 55-72 <<https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>>.

yang ada dan apakah konfigurasi politik dan produk hukum yang telah dibuat sudah sesuai atau tidak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research) Yaitu penelitian yang menggunakan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, koran dan lain-lain, dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) <sup>7</sup> yaitu suatu pendekatan yang memakai ketentuan-ketentuan hukum tentang produk hukum yang telah dibuat. Dengan hadirnya penelitian ini, maka bisa memberikan kontribusi atau manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan tentang konfigurasi politik dan produk hukum dalam pandangan Hukum Politik Tata Negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konfigurasi Politik Yang Terjadi Di Indonesia**

Politik adalah cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan yang dalam hal ini dimaksudkan berada di ruang lingkup pemerintahan. Politik bukan ajang untuk mencari ketenaran, tetapi untuk memberikan sebuah karya yang dapat dirasakan maslahat atau manfaatnya oleh masyarakat banyak. Kehidupan berpolitik memiliki suatu tujuan yang penting yakni untuk kemaslahatan pihak yang banyak, bukan hanya ke pihak atau golongan tertentu. Tujuan bersama ini akan bisa digapai ketika apa yang diharapkan (das sollen) sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan (das sein). Salah satu intisari penting dalam perpolitikan yang perlu diketahui dalam memutuskan gaya ataupun bentuk apa yang ingin dipakai oleh setiap negara adalah konfigurasi politik.

Konfigurasi politik ialah wujud atau bentuk untuk menggambarkan kondisi politik.<sup>8</sup> Kondisi perpolitikan dalam sebuah negara tergantung dari bentuk atau wujud politik apa yang dianut oleh negara tersebut. Daya atau kemampuan ktitis atau tidak gampang dari masyarakat terhadap orang yang duduk di dunia perpolitikan begitu sangat dibutuhkan.

---

<sup>7</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

<sup>8</sup> Dr. Abdul Rasyid Saliman, 'Politik Hukum Perburuhan Di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum Dari 1945 - 2021', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1.01 (2023), 109-24 <[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.60](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60)>.

Konfigurasi politik dapat diartikan juga sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.<sup>9</sup> Dari dua konsep inilah yang dipakai atau digunakan oleh sebuah negara dalam menentukan bentuk atau wujud politiknya. Tentu setiap negara mempunyai latar belakang atau alasan tersendiri mengapa menggunakan konsep atau jenis konfigurasi politik tersebut di negaranya sebab konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik memiliki ciri khas tersendiri dalam perpolitikan di dunia.

Konfigurasi politik dalam dunia perpolitikan terbagi menjadi 2 (dua) Konfigurasi Politik Demokratis dan Konfigurasi Politik Otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Terdapat beberapa ciri-ciri konfigurasi politik demokratis, yaitu sebagai berikut:

- a) Segala kebijakan bersumber atau berasal pada kehendak atau kemauan dari rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dilakukan dengan jalan musyawarah atau rapat dalam membuat kebijakan perundang-undangan dengan tujuan agar mendapat kemaslahatan atau kesejahteraan bersama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Mengedepankan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dengan memerdekakan setiap warga negara dalam mengeluarkan pendapat tanpa ada indensi dari pihak manapun dan mempunyai kebebasan dalam memilih kelompok atau golongan apa yang ingin dimasuki selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

- c) Terdapat pembagian tugas di dalam pemerintahan sehingga segala pekerjaan tidak terjadi penumpukan dengan harapan tugas-tugas kenegaraan atau pemerintahan bisa cepat terselesaikan.
- d) Partai Politik (Parpol) lebih dari satu dan masyarakat bebas memilih Partai Politik mana yang ia pilih. Diciptakannya banyak Partai Politik akan menghasilkan berbagai banyak pendapat yang beragam dan semua pendapat akan dimusyawarahkan secara bersama-sama, sampai akhirnya pendapat yang masuk akal serta berkualitas yang akan terpilih.
- e) Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, bukan memakai sistem perwakilan. Ini dilakukan supaya warga negara bisa secara langsung memilih atau menentukan pilihannya terkait siapa pemimpin yang menurutnya cocok dan bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Sedangkan Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.<sup>10</sup> Konfigurasi Politik Otoriter sering atau banyak ditentang oleh masyarakat dunia karena hanya berpihak pada golongannya sendiri di dalam pemerintahan dan tidak atau jarang mendengar aspirasi masyarakatnya. Dari sinilah yang menjadi pencetus banyak terjadi masalah atau konflik internal di beberapa negara di dunia.

Beberapa ciri-ciri dari konfigurasi politik otoriter adalah sebagai berikut: Politik kekuasaan akan berpusat hanya pada satu golongan; Hanya menggunakan satu partai politik atau ada beberapa partai politik, tetapi hanya satu partai politik yang didengarkan oleh penguasa; Hanya memakai kebijakan dan menghasilkan keputusan dari pemerintah sendiri; Tertutupnya pengelolaan pemerintahan.

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Indonesia adalah negara yang menganut konfigurasi politik demokratis atau sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat.

Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari negara Yunani, *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara demokratis.

Dalam membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi, di negara ini sistem demokrasi yang dijalankan terbilang mengalami kemajuan. Bisa dilihat dari bebasnya berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada yang membatasi. Tetapi meskipun negara ini telah berhasil dalam menjalankan sistem demokrasinya, tampaknya dewasa ini sistem demokrasi tersebut banyak disalahgunakan dan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat bangsa ini mengalami banyak persoalan. Contohnya saja dalam kehidupan berpolitik. Sistem demokrasi yang sesungguhnya tampaknya sudah tidak berlaku lagi. Tetap saja ada unsur kekuatan dan kelemahan yang menentukan hasil akhir dari sebuah demokrasi. Siapa yang paling berkuasa maka dialah yang akan mendapatkan jabatan atau peranan tertentu. Bukan lagi murni dari hasil keyakinan dan pendapat orang banyak.

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tentu memberikan dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah demokrasi memberikan harapan dalam menciptakan suatu kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi dampak negatif dari

sistem ini adalah dapat meningkatnya angka pengangguran, kemacetan lalu lintas, korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi adalah sistem yang buruk di antara alternatif yang lebih buruk. Akan tetapi, jika semua berjalan dengan lancar, maka semuanya juga akan lancar. Apabila sebuah negara ingin melakukan sebuah perubahan, maka sistem demokrasi adalah gagasan yang dinamis keren a prosesnya terus-menerus. Negara yang sukses menjalankan demokrasi adalah negara yang mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi, perlu menjaga dan menjalankan sistem tersebut sesuai dengan aturannya, sehingga sistem demokrasi tersebut dapat terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai.<sup>11</sup>

Membangun kembali Indonesia yang demokratis dapat dilakukan melalui sistem kepartaian yang sehat dan pemilu yang transparan. Sistem pemilu multipartai dan UU politik yang demokratis menunjukkan kesungguhan pemerintahan Habibie. Asalkan kebebasan demokratis seperti kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan mimbar tetap dijalankan maka munculnya pemerintahan yang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dihindari. Namun setidaknya rakyat tidak mudah dibohongi lagi dan pembelajaran partai yang baik dari rakyat Indonesia dalam membangun demokrasi menjadi lebih baik. Dalam era Jokowi, kita bisa mengenal dan bisa membedakan mana yang disebut hoaks dalam pemberitaan dan mana yang disebut sebagai sebuah berita yang benar (fakta yang terjadi di lapangan). Indonesia bisa dianggap negara demokrasi oleh dunia internasional dan bisa lebih baik dari negara lainnya, dengan menjalankan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dalam masa jabatannya dan juga pemilihan secara langsung dan serentak presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tahun 2019.<sup>12</sup>

Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, akibatnya tidak memberi kontribusi secara fundamental, periodik, jujur, demokratis, dan terdapat institusi-institusi demokrasi (partai politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif), bekerjanya mekanisme

---

<sup>11</sup> Ian Supandri and Reijeng Tabara, 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literature Review', 5.1 (2023), 392-99.

<sup>12</sup> Sakinah Nadir, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2013), 2013 <<https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>>.

checks and balances antar lembaga negara, dan adanya pers yang bebas. Ini merupakan cara pandang khas demokrasi liberal yang cenderung menekankan pada aspek kelembagaan, teknis prosedural, dan kebebasan berpolitik yang individualistik.<sup>13</sup> Maka demokrasi baik politik dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

### **Produk Hukum dan Karakter Hukum**

Produk hukum merupakan hasil kerja atau suatu keputusan, kebijakan atau peraturan yang diciptakan oleh orang atau lembaga yang berwenang membuatnya. Sebelum membuat produk hukum, harus melewati proses pembentukan yang dinamakan dengan *rechtsvinding* atau penemuan hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum, dan lain-lainnya.<sup>14</sup> Produk hukum, terutama undang-undang, keberadaannya dituntut untuk dinamis terhadap kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang apabila sebuah undang-undang dapat bertentangan atau materilnya kurang tepat dengan kebutuhan hukum pada saat itu. Terlebih, hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara yang kita inginkan. Untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat

---

<sup>13</sup> Debora Sanur Lindawati, 'Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014', *Politica*, 4.2 (2014), 287-312.

<sup>14</sup> Faisal Khofif, 'Penemuan Hukum Dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2023), 111-26 <<https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>>.

<sup>15</sup> Putera Astomo, 'Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum', 2007, 5-15.

tetapi jelas dengan suatu bahasa yang baik.<sup>16</sup> Semua pihak tentu harus bisa diajak bersinergi dalam mengawal peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam membuat produk hukum. Karena sangat ironis ketika sudah mengeluarkan ratusan juta atau miliaran uang rakyat untuk membuat produk hukum atau peraturan perundang-undangan tetapi setelah dibuat malah tidak berjalan dengan baik, atau malah menambah penderitaan rakyat.

Moh. Mahfud MD membagi karakter produk hukum menjadi 2 bagian, yakni Produk Hukum Responsif/Populistik dan Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis, bahwa:

1) Produk Hukum Responsif/Populistik

Produk Hukum Responsif/Populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompokkelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atas individu dalam masyarakat. Produk Hukum Responsif/Populistik mempunyai ciri khas atau identitas yang sangat melekat dan dapat dilihat dari segi katanya yakni responsif yang mempunyai arti tanggapan yang cepat atas setiap masukan dari masyarakat sehingga produk hukum ini menjadi produk hukum yang sebagian besar masyarakat dunia inginkan atau idam-idamkan untuk diterapkan di dalam negaranya karena diyakini dapat memberikan keadilan dan aturan perundangundangan atau produk hukum sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat banyak.

2) Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis

Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individuindividu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

---

<sup>16</sup> Evi Noviawati, 'Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6.1 (2018), 53 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>>.

Untuk mengualifikasika apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis.

Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci. Sehingga sulit bagi pemerintah untuk memuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokokpokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.<sup>17</sup> Setiap pemimpin dalam sebuah negara memiliki alasan tersendiri dalam memilih produk hukum apa yang cocok untuk dianut atau digunakan di dalam negaranya.

Dapat dilihat bahwa Produk hukum di Indonesia memiliki karakter Responsif/Populistik. Produk hukum yang seperti ini menjadikan masyarakat Indonesia

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

berperan aktif dalam menentukan hukum atau peraturan yang berlaku di negaranya. Segala tuntutan atau masukan masyarakat mengenai keresahan terkait produk hukum akan di sampaikan kepada para wakilnya yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian ditindaklanjuti segala tuntutan atau masukan dari masyarakat. Adapun hierarki produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi rujukan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) merupakan hasil perjuangan para tokoh kemerdekaan yang berjuang matimatian segenap jiwa dan raga untuk menyusun sebuah naskah konstitusi sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh produk hukum yang ada di Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan nama BPUPKI berhasil merancang Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI berupa penyesahan. Undangundang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai konstitusi oleh negara Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 atau konstitusi memiliki peranan yang sangat penting bagi negara Indonesia, sebab dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman dalam membuat hukum di Indonesia. Segala macam turunan produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ini juga sebagai konstitusi negara Indonesia sehingga menduduki peringkat pertama dalam hirearki atau urutan aturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal dengan Tap MPR adalah segala aturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya di bawah UUD 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) tidak lagi digunakan atau dipakai pada saat dibukanya gerbang reformasi. Namun ketika tahun 2011 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) kembali digunakan. Kemudian terkait kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kini memiliki atau mempunyai kedudukan yang setara dengan lembaga negara yang lain, seperti Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sendiri terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Urutan ketiga dalam hirarki perundang-undangan atau produk hukum di Indonesia adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melewati persetujuan dari Presiden selaku Kepala Negara. Sementara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara dalam menindaklanjuti segala ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menjawab kebutuhan anggota masyarakat dalam menyelesaikan setiap masalah hukum atau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara cepat yang sesuai dengan undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya agar mempunyai arah yang lebih jelas. Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Peraturan Pemerintah (PP) sendiri berada di urutan ke-4 (empat) di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal dengan Tap MPR, dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

5. Peraturan Presiden (Perpres)

Jika sebelumnya dalam hirarki perundang-undangan ada hukum yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada Peraturan Presiden (Perpres), peraturan atau hukumnya dibuat langsung oleh

Presiden. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) muatan materinya diperintahkan langsung oleh Undang-Undang atau muatan materinya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).

6. Peraturan Daerah Provinsi

Selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi juga mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan melalui persetujuan bersama dengan Gubernur selaku Kepala Daerah di tingkat Provinsi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sementara dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota peraturan perundang-undangannya dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota melalui persetujuan bersama dengan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

Produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah melewati berbagai banyak pembaharuan atau revisi, baik sesaat setelah proklamasi kemerdekaan maupun sampai sekarang. Segala pembaharuan atau revisi produk-produk hukum dirasa sangat wajar sebab Indonesia menganut atau memakai konfigurasi politik demokratis atau sistem politik demokrasi dan menggunakan produk hukum responsif, sehingga menimbulkan atau memunculkan berbagai banyak pendapat dan masukan terkait dengan perbaikan produk hukum. Masyarakat atau warga negara juga harus tentu memberikan pengawasan, pengontrolan, terutam terkait dengan aturan perundang-undangan sehingga tujuan dari demokrasi dan banyak produk hukum yang ada di Indonesia tidak disalahgunakan oleh kepentingan penguasa.

Dengan demikian maka beberapa yang ingin disampaikan adalah pemegang kekuasaan yang dalam dalam pemerintah untuk memberikan ketegasan dan menegakkan segala produk hukum atau aturan perundang-undangan dengan tidak membedakan antara golongan; Dewan Perwakilan Rakyat selaku perwakilan dari suara rakyat untuk mendengarkan seluruh masukan, kritikan ataupun keluhan kesah rakyat; Perlunya juga rakyat untuk tidak hanya memberikan sebuah kritikan, melainkan masukan yang membangun dan ide keinginan bersama demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara.

## KESIMPULAN

Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis atau demokrasi dan produk hukum responsif. Konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif yang saat ini digunakan oleh Indonesia memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada masyarakat, sebab masyarakat dituntut untuk memberikan partisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Tetapi penting juga bahwa Hukum politik Tata Negara menilai dari hasil peninjauan bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum dan ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Hukum Politik Tata Negara. Salah satu bentuk kesesuaiannya yakni diadakannya jalan musyawarah atau rapat antara Pemerintah selaku Pemimpin Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil atau pembawa segenap suara masyarakat dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, Putera, 'Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum', 2007, 5-15
- Hukum, Pemikiran, and D A N Pranata, 'MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam', 10.1 (2020), 2615-22
- Ibad, Syahrul, 'Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1.1 (2021), 55-72  
<<https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>>
- Khelfa, Nouha, and Sayed Mustafa Zamani, 'Is Political Science a Science?', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9.2 (2023), 103-17  
<<https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.45224>>
- Khofif, Faisal, 'Penemuan Hukum Dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2023), 111-26  
<<https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>>
- Lindawati, Debora Sanur, 'Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014', *Politica*, 4.2 (2014), 287-312
- M. Wildan Humaidi, 'Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia', *Jurnal Al-Daulah*,

9.1 (2020), 68

Nadir, Sakinah, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2013), 2013 <<https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>>

Noviawati, Evi, 'Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6.1 (2018), 53 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>>

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2009) <[https://books.google.co.id/books/about/Politik\\_hukum\\_di\\_Indonesia.html?id=pw1ttgAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Politik_hukum_di_Indonesia.html?id=pw1ttgAACAAJ&redir_esc=y)>

Saliman, Dr. Abdul Rasyid, 'Politik Hukum Perburuhan Di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum Dari 1945 – 2021', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1.01 (2023), 109–24 <[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.60](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60)>

Supandri, Ian, and Reijeng Tabara, 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literature Review', 5.1 (2023), 392–99

Utomo, P, 'Kajian Hukum Dan Masyarakat (Sebuah Pengantar)', *Qistie*, 6.2 (2012), 1–45 <<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1461%0Ahttps://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/1461/1545>>

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)